



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

:-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA) Karena Pindah Datang

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. Membawa KK asli orang tua/wali
3. Membawa KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
4. Membawa Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
5. Membawa KK asli orang tua/wali
6. Membawa KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
7. Membawa Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
8. . Catatan : Persyaratan yang diambil dari pemohon fotocoyi kutipanakta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Langsung:

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064